

Analisis Penyaluran Dana Hibah Pemerintah Pada Kabupaten Badung Sesuai dengan PSAK 61

Beatrice Mora Ulidya Silalahi

Universitas Telkom

beatricemora@student.telkomuniversity.ac.id

Pamungkas Rafli Priyanto

Universitas Telkom

pamungkasrafli@student.telkomuniversity.ac.id

Yunita Ria Pratiwi

Universitas Telkom

yunitapратиwi@sudent.telkomuniversity.ac.id

***Abstract.** PSAK 61 explains that regarding Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance has been approved by the Financial Accounting Standards Board on November 18, 2010 and adjustments to PSAK 61 on August 27, 2014 grants are an approval or agreement with/in the granting party, when he was still alive, free of charge and irrevocably, surrender or release something to/for the needs of the beneficiary who receives the gift. Each district in the Province of Bali distributes grants to the community in different amounts. The local government in the Province of Bali that disbursed the most grants was the Regional Government of Badung Regency. The purpose of this study is to describe the organization of the Badung Regency Government and to find out grant funds and grant distribution procedures. The results of this study are that in the process of distributing grant funds it is not only objective but can be subjective. In disbursing the grant funds, the Badung Regency government made several considerations, such as the price of the goods listed according to the actual price of the goods.*

Keywords: PSAK 61, Grants, Government

Abstrak. PSAK 61 menjelaskan tentang Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah telah disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 18 November 2010 dan penyesuaian PSAK 61 pada tanggal 27 Agustus 2014 hibah merupakan suatu persetujuan atau perjanjian dengan/dalam pihak yang menghibahkan, pada waktu ia masih hidup, secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan atau melepaskan sesuatu benda kepada/demi keperluan penerima hibah yang menerima penghibahan itu. Setiap Kabupaten di Provinsi Bali menyalurkan dana hibah kepada masyarakat dengan jumlah yang berbeda-beda. Pemerintah daerah di Provinsi Bali yang menyalurkan dana hibah paling banyak adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran organisasi Pemerintah Kabupaten Badung dan untuk mengetahui dana hibah serta prosedur penyaluran dana hibah. Hasil penelitian ini adalah Dalam proses penyaluran dana hibah tidak hanya bersifat objektif namun dapat bersifat subjektif. Dalam pencairan dana hibah

pemerintah Kabupaten Badung melakukan beberapa pertimbangan seperti harga barang yang dicantumkan sesuai dengan harga barang yang sesungguhnya.

Kata kunci: PSAK 61, Hibah, Pemerintah

LATAR BELAKANG

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1999) “Hibah” adalah pemberian (sukarela) dengan mengalihkan atas sesuatu kepada orang lain. dalam pasal 1666 KUHP menyatakan hibah merupakan suatu persetujuan atau perjanjian dengan pihak yang menghibahkan, pada waktu ia masih hidup, secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, memberikan sesuatu untuk kebutuhan penerima hibah.

Adapun standar yang harus diperhatikan saat menyusun laporan keuangan tahunan. Tujuan dari standar ini adalah untuk menyajikan laporan keuangan entitas dan memfasilitasi pemahaman atas laporan keuangan melalui beberapa standar serupa. Dalam bidang hibah pemerintah dan bantuan pemerintah telah ditetapkan PSAK 61 yang mengatur tentang akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah bagi entitas yang menerima bantuan hibah dari pemerintah. PSAK 61 tentang Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah telah disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 18 November 2010 dan penyesuaian PSAK 61 pada tanggal 27 Agustus 2014

Setiap Kabupaten di Provinsi Bali menyalurkan dana hibah kepada masyarakat dengan jumlah yang berbeda-beda. Pemerintah daerah di Provinsi Bali yang paling banyak memberikan hibah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Hal ini dikarenakan Kabupaten Badung memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah kabupaten lainnya. Pada tahun 2023 pemerintah Kabupaten Badung memberikan dana hibah sebesar 22 milyar rupiah kepada lembaga nirlaba sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar atau (SKT). Pembagian hibah yang diberikan kepada masyarakat antara lain sekaa atau sanggar seni sebesar 6 milyar rupiah lebih, serati banten 730 juta rupiah lebih, PHDI 450 juta rupiah, Majelis Desa Adat 2 milyar rupiah, dan kegiatan dana aci sebesar 12,6 milyar rupiah lebih. Dengan diberikannya dana hibah ini pemerintah Kabupaten Badung berharap masyarakat, badan dan lembaga penerima dana tersebut dapat memanfaatkan

dana yang didapatkan untuk menggerakkan kegiatan adat, seni, tradisi, budaya dan agama di wilayah masing masing (KompasTV.com, 2023). Adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara untuk mengetahui gambaran organisasi Pemerintah Kabupaten Badung dan untuk mengetahui dana hibah serta prosedur penyaluran dana hibah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Badung

Kabupaten Badung, merupakan satu dari delapan kabupaten dan satu kota yang ada di Bali, Terletak pada posisi 08o14'17" - 08o50'57" Lintang Selatan dan 115o05'02" - 115o15'09" Bujur Timur, membentang di tengah-tengah Pulau Bali. Mempunyai wilayah seluas 418,52 km². Kabupaten Badung terbagi menjadi 6 (enam) wilayah Kecamatan yang terbentang dari bagian Utara ke Selatan yaitu Kecamatan Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta, Kuta Utara, & Kuta Selatan.

Visi Pemerintah Kabupaten Badung “Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat Maju, Damai Dan Sejahtera”.

Misi Pemerintah Kabupaten Badung

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintah dengan menerapkan prinsip GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNANCE.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Hibah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah, menyatakan bahwa Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa/ atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, pada Bab 1 yaitu Ketentuan Umum pasal 1 pada poin 14 menyatakan bahwa Hibah merupakan pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Hibah adalah bantuan yang tidak harus dikembalikan dan tidak mewajibkan yang bersangkutan untuk melakukan kewajiban tertentu. Hibah dapat berupa barang, uang atau jasa. Sedangkan pengelolaan hibah dan bantuan sosial terdiri dari pihak yang melaksanakan fungsi otorisasi adalah Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Daerah dan Kepala SKPD dan SKPKD selaku pejabat pengelola keuangan daerah yang melaksanakan fungsi ordonasi.

Sesuai dengan pengertian hibah, maka pemberian hibah oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah. Asas-asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Asas keadilan yaitu terdapat keseimbangan dalam distribusi kewenangan dan penyalurannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.
- b. Asas kepatutan yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- c. Asas rasionalitas yaitu keputusan atas pemberian hibah harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Asas manfaat untuk masyarakat yaitu bahwa keuangan daerah harus diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat.
- e. Asas pengelolaan keuangan daerah berarti bahwa keuangan daerah di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Hibah dapat diberikan kepada:

1. Pemerintah Pusat Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
2. Pemerintah Daerah Lain Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang- undangan.
3. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
4. Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

5. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Prosedur Penyaluran Dana Hibah Daerah

Prosedur penyaluran dana hibah daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah yaitu :

1. Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah.
2. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
3. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
4. Rekomendasi kepala SKPD dan Pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
5. Pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang atau jasa. Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD. Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD. RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD. Pelaksanaan anggaran Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
7. Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang dan jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah. Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
8. Bendahara Pengeluaran PPKD meneliti kelengkapan dokumen administrasi belanja Hibah yang diajukan oleh penerima Hibah sebagai dasar menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), sebagai bahan penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan DPA-PPKD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati
- b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah
- c. NPHD
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD
- e. Bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian Hibah berupa barang atau jasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hibah menurut Pasal 1666 KUHP menyatakan bahwa hibah adalah suatu kontrak atau perjanjian dengan/dalam diri pemberi hibah selama masih hidup, dihibahkan dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. menitipkan atau mengalihkan sesuatu untuk kebutuhan ahli waris. Proses penyaluran dan kriteria penerima hibah diatur dalam Peraturan Bupati Badung No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah.

Dalam proses penyaluran dana hibah tidak hanya bersifat objektif namun dapat bersifat subjektif. Dalam pencairan dana hibah pemerintah Kabupaten Badung melakukan beberapa pertimbangan seperti harga barang yang dicantumkan sesuai dengan harga barang yang sesungguhnya. Adapun saran dari kesimpulan ini yaitu dana hibah pemerintah dapat disalurkan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan desa tersebut. Dalam penyaluran dana hibah harus dilakukan secara objektif yaitu penyaluran dana harus memperhatikan ketentuan yang berlaku tidak memandang siapapun serta memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Badung.

DAFTAR REFERENSI

Fepi Patriani. (2022, February). *HIBAH*.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2010). PSAK No. 61 tentang Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah.

KBBI. (2023). *KBBI Tentang “Hibah.”*

KompasTV-Dewata. (2023, March 15). *Pemkab Badung Serahkan Dana Hibah 22 Milyar*. Kompas TV. <https://www.kompas.tv/amp/regional/388090/pemkab-badung-serahkan-dana-hibah-22-milyar>

Muhammad Bara V. (2022). *PSAK 61: Akuntansi Hibah Pemerintah Dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah*.

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, (2016).

Profil Kabupaten Badung. (2023, May 31). <https://Tarubali.Baliprov.Go.Id/>.

Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Hibah, (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122235/pmk-no-271pmk052014>

Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah, (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5132/pp-no-10-tahun-2011#:~:text=PP No. 10 Tahun 2011,Penerimaan Hibah %5BJDIH BPK RI%5D>

Urip Wardoyo, D., Aulia Rachma, A., Indah Dwi, A. N., & Hanif, A. (2022). *ANALISA AKUNTABILITAS BELANJA HIBAH PADA PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA*. 2(2).

Wardoyo, D. U., Mega Pratiwi, N., Rahayu, R., Muhammad, H., & Pertiwi, A. P. (2022). Peningkatan Model Inovasi Hibah dan Bansos dalam Laporan Realisasi APBD Kota Bandung. *JUPEA*, 2(3).

Zahra Alifia, N., Artanti, N., Made Dinda Savitri Utami, N., & Aulia Salsabila Fadhly, R. (2022). Pengakuan Akuntansi Hibah Pemerintah Terhadap Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8).